

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi pasca reformasi memunculkan pemimpin-pemimpin Perempuan yang menjadi teladan bagi masyarakat pada masanya. Perempuan Indonesia kini mengalami kesenjangan sosial dan budaya. Di seluruh nusantara, banyak perempuan yang buta secara struktural terhadap potensi mereka sehingga hanya memainkan peran kecil dalam masyarakat.

Perempuan merupakan salah satu komponen penting bagi berjalannya sebuah demokrasi dalam suatu negara. Dikutip dalam Scholastica Gerinty (2017) di tingkat level ASEAN bahwa indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara di tingkat dunia internasional, posisi indonesia berada pada peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste dan Pakistan. Angka tersebut menjelaskan bahwa negara indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara lain masih kurang memperhatikan bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wakil perempuan dalam ranah politik salah satunya partai politik dan parlemen.¹

¹Hidayah, Siti Nurul. "Keterwakilan Perempuan dalam Politik." detik.com, Agustus 2018. <https://m.detik.com/news/kolom/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>. Diakses 6 Desember 2023.

Keterwakilan perempuan dalam politik secara nyata tidak saja didasari pada keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga adanya kontribusi untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berisi mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat ².

Perempuan politisi merujuk kepada perempuan yang terlibat dalam dunia politik sebagai pemimpin, pejabat pemerintahan, atau anggota lembaga legislatif. Mereka berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, mengambil keputusan politik, dan mewakili kepentingan masyarakat di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional atau bahkan internasional. Keterlibatan perempuan dalam politik dapat melibatkan berbagai peran, termasuk menjadi anggota parlemen, menteri, kepala negara, atau terlibat dalam aktivitas politik lainnya.

Politisi perempuan sendiri merupakan individu atau sekumpulan individu yang berjenis kelamin perempuan yang aktif di partai-partai politik, yang berdasarkan perspektif dari *simone de beauvoir* ³. Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan slogan oleh partai

² Djou, A. M. G., dan Quintarti, M. A. L. 2018. *Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak.*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 3.

³ Tong, 1998; walters, 2021

politik. Di dalam tatanan itu perempuan ditempatkan sebagai the second human being (manusia kelas kedua) yang berada di bawah prioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan merupakan warga negara yang memiliki hak politik sebagaimana laki-laki.⁴

Kurangnya representasi perempuan dalam dalam parlemen dapat disiasati dengan penguatan serta peningkatan angka dalam batas kuota dalam rangka meningkatkan terpilihnya perempuan. Selain itu, penguatan kebijakan terkait penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas serta penambahan caleg perempuan dalam pendaftaran calon pada semua dapil. Tak sampai disini perlu adanya sanksi tegas pada partai politik jika tidak dapat memenuhi kekuatan penempatan caleg perempuan sebanyak kuota yang telah ditentukan.

Peran perempuan politisi penting dalam memastikan representasi yang adil dan seimbang dari berbagai segmen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik diharapkan dapat membawa perspektif yang beragam, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, serta mendorong pembuatan kebijakan yang lebih inklusif. Meskipun telah ada peningkatan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, masih banyak

⁴ Erick, Benni. dan Masyitah. 2020. *Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Hal. 13.

tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender penuh dalam arena politik.

Sampai akhirnya lahir kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah adanya perubahan undang-undang dasar 1945 dimulai dengan disahkannya undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan."⁵

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi harus memainkan peran strategis dalam pemberdayaan perempuan di ranah politik. Konstitusi Republik Indonesia tidak membatasi partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik telah meningkat, namun partisipasi dan keterwakilan mereka di legislatif nasional dan provinsi serta di semua lembaga pemerintah masih rendah.⁶

⁵Kurniawan, Nalom. 2014. "*Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU VI/2008*". Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4.

⁶. Farzani, Bari. 2010. "*Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan*". Jakarta: UNDP Indonesia.

Penelitian menjelaskan bahwa perempuan berpartisipasi dalam dunia politik bukan untuk menggulingkan, melemahkan atau merebut kekuasaan dari laki-laki, namun untuk menjadi mitra setara dengan laki-laki. Dalam hal ini partisipasi perempuan dalam dunia politik bukan berarti merampas kekuasaan laki-laki untuk menjadi pemimpin secara keseluruhan, namun memberikan peran bagi perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam dunia politik.⁷

Menurut Joni Lovenduski bahwa perempuan akan melakukan perubahan di empat bidang, termasuk institusi/proses, keterwakilan, dampak terhadap output dan wacana⁸. Institusi/prosedurnya adalah menjadikan Parlemen lebih ramah terhadap perempuan melalui peraturan yang mendorong kesadaran gender; Keterwakilan adalah untuk menjamin kesinambungan dan peningkatan akses terhadap Parlemen bagi perempuan.

Kesiapan perempuan buat maju secara berani mengambil inisiatif pada segala kebijakan menyangkut hidupnya serta kebaikan masyarakatnya penting diartikulasikan, penguatan hak sipil menjadi bangunan kokoh suatu tatanan negara selayaknya menjadi konsentrasi para aktivis perempuan yang tergabung pada gerakan perempuan buat mempercepat gerak perempuan yang tertinggal.

⁷Faizal, Liky. 2016. *Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)*. Jurnal Tapis Vol. 12, No 1, Hal. 93-110.

⁸ Budiarti, Astra Prima. 2011. *Bayang- Bayang Afiriasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*. Jurnal Studi Politik. Jurnal Studi Politik FISIP UI. Vol.1 No.2. Hal. 102.

Dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap suatu hal dalam politik yang penting. beberapa diantaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking* serta pengelolaan waktu. Meski demikian, tuntutan pemenuhan minimal keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini menjadi salah satu masalah yang krusial.

Sebab adanya aturan kuota ini, ternyata tidak menjamin perempuan untuk lolos di parlemen. Secara regulasi memang disebutkan, namun faktanya jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif masih di bawah kuota. Saat ini keadilan dan kesetaraan dapat dikatakan belum tercapai di antara perbedaan jenis kelamin tersebut, khususnya pada perempuan. Sehingga isu perempuan di ruang publik menjadi hal yang penting dalam perpolitikan Indonesia saat ini.

Serta keterwakilan perempuan dalam politik khususnya pada lembaga perwakilan rakyat (DPD/DPRD), bukan tanpa alasan mendasar. Dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap suatu hal yang sangat penting. diantaranya adalah tanggung jawab kepekaan akan isu-isu kebijakan publik terutama terkait dengan perempuan, anak serta lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan yang melakukan pekerjaan *multitasking*, serta pengelolaan waktu.

Representasi perempuan dalam politik memiliki relevansi dengan isu keadilan dan kesetaraan gender. Dalam praktik sosial, kesetaraan Gender seringkali dimaknai sebatas pelibatan perempuan dan laki-laki. Di mana laki-laki secara sosial dikonstruksikan masyarakat lebih unggul dari perempuan. Sementara perempuan dianggap selalu menempati posisi subordinat dari laki-laki. Peran perempuan menjadi urusan terakhir dalam ruang publik. Peran publik yang menyangkut kekuasaan, dan pengaruh menjadi wilayah yang diidentikan dengan maskulinitas laki-laki sementara peran domestik diserahkan kepada perempuan. Konstruksi ini kemudian mengakibatkan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan yang kemudian memicu timbulnya ketidakadilan gender yang merugikan kaum perempuan.⁹

Sedangkan representasi perempuan yang memadai dalam forum legislatif sangat penting diwujudkan. Pengalaman keterwakilan perempuan yang minim membuat kepentingan kaum perempuan sebagai terabaikan. kondisi ini bukan datang dengan sendirinya melainkan terdapat faktor internal dan eksternal pada partai politik yang ikut mempengaruhinya. masalah ini berlangsung lama. Sehingga tanpa disadari perempuan ditempatkan dalam posisi diskriminasi berasal yang lalu menghasilkan hegemoni maskulinitas dalam politik representasi ini masih mapan dipertahankan sampai waktu ini.

⁹ Sumiyatiningsih, Dien. 2013. *Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis*. Dalam WASKITA Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 4, no.2: 139–154, <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4864>.

Kurangnya representasi perempuan dalam dalam parlemen dapat disiasati dengan penguatan serta peningkatan angka dalam batas kuota dalam rangka meningkatkan terpilihnya perempuan. Selain itu, penguatan kebijakan terkait penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas serta penambahan caleg perempuan dalam pendaftaran calon pada semua dapil. Tak sampai disini perlu adanya sanksi tegas pada partai politik jika tidak dapat memenuhi kekuatan penempatan caleg perempuan sebanyak kuota yang telah ditentukan.

Peran perempuan politisi penting dalam memastikan representasi yang adil dan seimbang dari berbagai segmen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik diharapkan dapat membawa perspektif yang beragam, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, serta mendorong pembuatan kebijakan yang lebih inklusif. Meskipun telah ada peningkatan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender penuh dalam arena politik.

Pada kesimpulan diatas dapat kita simpulkan bahwa keterpenuhan kuota ini sangat sulit dicapai, karena ada beberapa masalah yaitu yang *pertama*, keterwakilan perempuan di ragukan oleh masyarakat karena dinilai bahwa perempuan tidaklah mampu untuk mengurus politik dan negara sehingga rendahnya jumlah perempuan yang terlibat dalam ranah politik terutama dalam parlemen. Masalah *kedua*, walaupun pemerintah

telah menetapkan kuota bagi perempuan dalam kepengurusan partai politik, akan tetapi ini hanya sebagai formalitas saja dan tidak adanya pengaruh terhadap peranan perempuan dalam dunia politik. dan yang *ketiga*, perempuan dinilai kurang pandai dan berwawasan luas di bidang politik dan negara sehingga menyebabkan penurunan kepercayaan dalam proses perekrutan ataupun dalam pencalonan legislatif.

Posisi perempuan di ruang publik semakin terpinggirkan. Namun setelah masuknya era reformasi, perempuan mendapat banyak perhatian. Tahun ke tahun jumlah perempuan yang mencalonkan menjadi anggota parlemen semakin banyak, hanya saja seringkali perempuan hanya sampai pada sampai masa pemilihan saja tidak sampai lolos ke dalam parlemen. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan sosial dan budaya yang ada pada masyarakat yang dinilai menjadi salah satu alasan gagalnya perempuan pada pemilu-pemilu yang telah dilaksanakan.

Banyak daerah yang mencatat kegagalan perempuan pada pemilu yang telah berlangsung salah satunya terjadi pada Provinsi Jambi, kegiatan pemilihan umum anggota legislatif baik tingkat nasional maupun lokal selalu dihadapkan dengan partisipasi politik kaum perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif dan minimnya jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai dampak selanjutnya. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Kabupaten Batang Hari dalam tiga periode terakhir.


**Tabel 1. 1 Hasil Penetapan Calon Anggota DPRD dari Beberapa Daerah di
Provinsi Jambi periode 2019-2024**

No	Daerah	Jumlah keseluruhan anggota legislatif	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan	Persentase keterwakilan perempuan
1	Kabupaten Merangin	35 orang	35 orang	0 orang	0%
2	Kabupaten Batang Hari	35 orang	28 orang	7 orang	20%
3	Kota Jambi	45 orang	37 orang	8 orang	17,78%

Sumber: <https://jdih.kpu.go.id/>

Pemilihan legislatif di Kabupaten Batang Hari, pada periode 2009 hingga 2024 yang diikuti sejumlah partai politik. Namun, partai peserta pemilu tersebut belum dapat menyumbangkan keterwakilan yang maksimal di DPRD Kabupaten Batang Hari. Hal ini dapat dicermati dari hasil pemilu dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar dalam tabel perbandingan antara anggota legislatif dari pihak laki-laki dan perempuan di tingkat Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024.

Tabel 1. 2 Hasil Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari yang Terpilih



Sumber: Arsip SK penetapan kursi dan calon terpilih DPRD Batang Hari

Berdasarkan tabel di atas ini kita dapat melihat pada pemilu tahun 2009 hanya terdapat 6 orang anggota perempuan terpilih 20% dari 30 anggota dewan legislatif di kursi DPRD kab. Batang Hari. Di tahun 2014 tetap sama hanya ada 6 orang anggota perempuan terpilih 17,15% dari 35 anggota dewan legislatif di kursi DPRD kab. Batang hari. sedangkan pada pemilu 2019 bertambah satu orang yang sekarang berjumlah 7 orang anggota perempuan terpilih 20% dari 35 anggota dewan legislatif DPRD kab. Batang hari. Adanya sedikit peningkatan partisipasi perempuan tersebut dapat kita lihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 3 Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Kab. Batang
Hari dalam Pemilu 2019**


No	Partai politik	Jumlah caleg perempuan	Caleg terpilih
1.	PKB	12	0
2.	GERINDRA	13	0
3.	PDIP	10	0
4.	GOLKAR	9	2
5.	NASDEM	12	0
6.	PKS	13	0
7.	PERINDO	10	0
8.	PPP	12	1
9.	PAN	9	2
10.	DEMOKRAT	10	2
11.	PBB	10	0
12.	BERKARYA	1	
Jumlah	12	109	7

Sumber : Asip SK DCT Anggota DPRD pemilu

Berdasarkan tabel yang di atas ada sekitar 109 orang caleg perempuan yang mendaftarkan diri dalam pemilu 2019 di Kabupaten Batang Hari. Dari 35 kursi di DPRD Kab. Batang Hari pada tahun 2019 yang diperebutkan 29 caleg dari 12 partai politik, terdapat 7 orang anggota perempuan yang terpilih 20% yang berhasil lolos dari jumlah keseluruhan anggota dewan. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwasanya keterwakilan perempuan di dalam DPRD Kabupaten Batang Hari mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun tidak begitu signifikan. Adapun keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif Kabupaten Batang Hari sedikit meningkat, tapi belum juga menunjukan

terpenuhinya kuota perwakilan perempuan di dalam parlemen ini sendiri.

**Gambar 1. 1 Hasil Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Batang Hari
Perempuan Terpilih pada Pemilu 2019**



Sumber: :SK penetapan kursi dan calon terpilih DPRD Batang Hari

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat dari hasil pemilu legislatif DPRD Kab. Batang hari tahun 2019, jumlah caleg perempuan yang terpilih hanya 7 orang yang masing masing berasal dari 5 partai politik yang dimana dai PPP 1 kursi, Nasdem 1 kursi, Demokrat 1 kursi, PAN 2 kursi, dan Golkar 2 kursi.

Data yang tertera di atas ini sepenuhnya belum mencapai target yaitu profil perempuan yang keterwakilannya di dalam lembaga legislatif. Yang mempunyai makna, dimana meski representasi perempuan ini di ranah politik telah di dorong sedemikian rupa melalui berbagai macam cara kebijakan yang telah disediakan, namun tetap tetap saja masih jauh dari

kata tercukupi.¹⁰

Adapun penelitian terdahulu skripsi dari Ririn ramdani yang berjudul “Perempuan politisi dan parlemen di Kota Makassar (studi keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014)”. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan caleg perempuan di kota makassar yaitu distribusi caleg perempuan kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap dapil dan partai, serta keterwakilan caleg perempuan kota makassar periode 2014-2019. Selain faktor ini ada juga faktor lainnya yang dimana apa penyebab dari minimnya pemenuhan kuota perempuan di parlemen itu sendiri.¹¹ Penelitian ini berfokus pada analisis keterwakilan perempuan dalam politik di Kota Makassar, khususnya pasca pemilihan umum tahun 2014.

Dibandingkan dengan penelitian Ririn Ramdani yang berfokus pada keterwakilan perempuan di Kota Makassar pasca pemilu 2014, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan. Sementara Ramdani menganalisis distribusi caleg perempuan di setiap dapil dan partai di Makassar, penelitian ini akan lebih spesifik mengkaji representasi politisi perempuan yang terpilih di DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024. Selain itu, penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan, tetapi juga

¹⁰ Riyani Setiawan, “*Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkat,*” diakses dari <https://amp.tirto.id/isi-kursi-dpr-2019-2024-porsi-perempuan-meningkat-ehHG> pada tanggal 4 november 2023, pukul 16.00 WIB

¹¹ Ramdani, Ririn. 2015. “*Perempuan Politisi dan Parlemen di Kota Makassar (Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)*”. Skripsi ilmu politik fakultas ushuluddin, filsafat dan politik, UIN alauddin makassar.

akan mendalami upaya-upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan representasi politik perempuan di tingkat kabupaten, yang mungkin berbeda dengan konteks kota besar seperti Makassar.

Kemudian penelitian terdahulu skripsi dari Tri damayanti yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)”. Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Aceh, tentu sangat ditunggu keberadaannya. Namun Sering sekali perempuan yang mencalonkan diri menjadi sorotan publik dikarenakan ada saja kendala untuk bergerak menjadi bagian partisipasi politik, perempuan sangat minim dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Oleh sebab itu banyak perbandingan terbalik dengan jumlah perempuan yang ada di Aceh yang mencapai 2,7 juta jiwa tetapi sangat minim untuk bergabung dalam lembaga politik.¹² Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Aceh, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada periode 2019-2024.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian Tri Damayanti yang mengkaji keterwakilan perempuan di DPRA Aceh periode 2019-2024. Meskipun kedua penelitian sama-sama berfokus pada

¹² Damayanti, Tri. 2021. “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)”. Skripsi ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan pemerintahan, universitas isla negeri Ar-raniry darussalam banda aceh.

periode 2019-2024, konteks geografis dan sosial-budaya antara Aceh dan Kabupaten Batang Hari sangat berbeda, yang mungkin menghasilkan dinamika dan tantangan yang berbeda pula dalam hal keterwakilan perempuan. Selain itu, sementara Damayanti menekankan pada kendala partisipasi politik perempuan di Aceh, penelitian ini akan lebih jauh mengeksplorasi tidak hanya hambatan, tetapi juga faktor-faktor pendukung dan strategi-strategi yang berhasil dalam meningkatkan representasi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari.

Ada juga penelitian terdahulu dari skripsi dari Feni Arnita yang berjudul “keterwakilan perempuan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Kalimantan Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Keterwakilan Perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berfluktuasi. Pada periode tahun 2009-2014 ada 11 orang anggota DPR perempuan dari keseluruhan 55 anggota DPR, selanjutnya pada tahun 2014-2019 mengalami penurunan menjadi 6 orang anggota DPR perempuan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masih sangat rendah, sehingga harus ditingkatkan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan sumbangsi pemikiran, masukan serta

kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengaktualisasikan hak-haknya.¹³ Fokus penelitian ini adalah pada keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dibandingkan dengan penelitian Feni Arnita yang mengkaji keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan penting. Sementara Arnita meneliti fluktuasi keterwakilan perempuan selama beberapa periode di tingkat provinsi, penelitian ini akan lebih fokus pada satu periode spesifik (2019-2024) di tingkat kabupaten. Selain itu, meskipun kedua penelitian sama-sama mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterwakilan perempuan, penelitian ini akan lebih jauh menganalisis upaya-upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan representasi politik perempuan di Kabupaten Batang Hari, serta memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk konteks lokal tersebut.

Jadi, dari persamaan ketiga penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti terkait keterwakilan perempuan di ranah legislatif seperti yang diamanahkan pada undang-undang. Padahal ruang di pemerintahan terbuka sangat luas, dengan adanya regulasi pemerintah salah satunya undang-undang pemilihan umum yang mewajibkan keterwakilan baik

¹³ Feni Ardila, "*Keterwakilan perempuan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Kalimantan Timur*". skripsi ilmu pemerintahan, fakultas fisip, universitas mulawarman Samarinda.

pengurus partai politik maupun sebagai calon anggota legislatif mewujudkan jumlah keterwakilan perempuan pada kegiatan pemilu legislatif.

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, namun penelitian ini akan lebih fokus pada representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan representasi politik perempuan pada periode tersebut. Dengan meneliti kasus spesifik di Kabupaten Batang Hari, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di tingkat daerah, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendorong partisipasi dan representasi politik perempuan yang lebih baik di masa mendatang

Berdasarkan pemaparan diatas hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Representasi Politisi Perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari Periode 2019-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini. Adapun sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Hasil peneliti ini di harapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik terhadap perempuan.
2. Serta hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai peran penting perempuan dalam tatanan pemerintahan serta parlemen.

3. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya yang serupa.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan kajian untuk menaikkan partisipasi politik dalam keterwakilan perempuan di dalam lembaga parlemen khususnya kabupaten Batang Hari.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian Ilmu Politik memiliki peran penting untuk memberikan kerangka konseptual dan perspektif teoritis yang kuat.¹⁴ Teori-teori dalam Ilmu Politik dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis fenomena politik yang terjadi. Landasan teori ini membantu peneliti dalam memahami dinamika politik, mengidentifikasi variabel-variabel penting, dan mengembangkan hipotesis penelitian yang relevan. Selain itu, landasan teori juga berguna untuk menafsirkan temuan penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang Ilmu Politik. Dengan demikian, landasan teori yang kuat dan sesuai dengan topik penelitian menjadi sangat penting untuk menjamin kualitas dan kredibilitas penelitian dalam Ilmu Politik.

¹⁴ Marsh, David, dan Gerry Stoker. 2019. "*Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*". Jakarta: Nusamedia. hal. 3.

1.5.1 Keterwakilan Politik Perempuan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi keterwakilan. Salah satu ahli yang berpendapat tentang teori ini adalah Anne Phillips melalui salah satu karyanya yang berjudul *politics presence* (politik ide ke politik kehadiran). Banyak yang menanggapi tentang beredar pada saat ini berkisar pada apa yang kita tuntut yang dikenal dengan politik kehadiran.

Dari Anne Phillips keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: (1) *Politics of idea* (politik ide) dan (2) *Politics of presence* (politik kehadiran) Secara awam.

a. Politik Ide (*Politics of Idea*)

Yang dimaksud adalah bentuk dari keterwakilan yang dimana wakil politik ada mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya. Wujud dari keterwakilan ini memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik. pemilihan sangat memiliki kesamaan untuk memilih partai politik dan tidak mengenal calon wakilnya.¹⁵

Data menunjukkan bahwa dalam sistem politik ide, pemilih cenderung lebih fokus pada platform dan ideologi partai daripada figure individual.¹⁶ Misalnya, dalam pemilihan umum di beberapa negara dengan sistem proporsional, pemilih

¹⁵ Seliger, Martin. 2019. "*Ideology and Politics*". Routledge.

¹⁶ Ahrens, Petra, Katja Chmielewski, Sabine Lang, dan Birgit Sauer. 2020. "*Gender equality in politics: Implementing party quotas in Germany and Austria Vol. 4*". Cham: Springer.

sering kali memilih partai berdasarkan manifesto partai tanpa mengenal secara detail calon-calon yang diusung.¹⁷ Studi di negara-negara Eropa Barat menunjukkan bahwa sekitar 60-70% pemilih lebih mengutamakan kebijakan partai daripada personalitas kandidat dalam menentukan pilihan mereka.¹⁸

Analisis terhadap fenomena ini mengungkapkan bahwa politik ide memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, sistem ini mendorong partai politik untuk mengembangkan *platform* yang jelas dan konsisten, yang dapat meningkatkan akuntabilitas politik. Namun, di sisi lain, kurangnya pengenalan terhadap calon wakil dapat mengurangi hubungan langsung antara konstituensi dan wakil mereka. Hal ini berpotensi menciptakan jarak antara rakyat dan para pembuat kebijakan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas representasi. Dalam konteks keterwakilan perempuan, politik ide dapat menjadi pisau bermata dua: bisa mendukung keterwakilan perempuan jika partai memiliki kebijakan *pro-gender*, namun juga bisa menghambat jika identitas gender tidak dianggap sebagai faktor penting dalam *platform* partai.¹⁹

¹⁷ Stratton, Florence. 2020. “*Contemporary African Literature And The Politics Of Gender*”. Routledge.

¹⁸ Ibid, hal. 4.

¹⁹ Ibid, hal. 5.

b. Politik Kehadiran (*Politics of Presence*)

Politik kehadiran ini muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menetapkan keterwakilan secara acak sesuai kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu tersalurkan dengan baik.²⁰

Phillips melihat keterwakilan politik yang ada ketika ini berasal berasal bentuk politik inspirasi. Keterwakilan politik inspirasi yang dimaksud adalah bentuk keterwakilan pada mana para wakil politik terdapat menggunakan mengusung beragam inspirasi serta gagasan orang-orang yang diwakilkannya. Bentuk keterwakilan ini mempunyai kelemahan menggunakan adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih mempunyai kesamaan untuk menentukan partai politik dan tidak mengenal dekat calon wakilnya tersebut.

Dengan demikian, parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik, serta bukan lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakil pada parlemen seringkali tidak menyalurkan semua inspirasi dan aspirasi berasal parul

²⁰ Paxton, Pamela, Melanie M. Hughes, dan Tiffany D. Barnes. 2020. “*Women, politics, and power: A global perspective*”. Rowman & Littlefield Publishers.

konstituennya, sebaliknya lebih mengutamakan komunitas eksklusif yang dekat dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Situasi ini secara jelas merugikan perempuan yang mempunyai sedikit wakil pada parlemen.²¹

Latar belakang tersebut memunculkan bentuk keterwakilan lain oleh Anne Phillips yang ia sebut menjadi politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acak sinkron dengan komposisi kelompok-kelompok pada masyarakat, sehingga semua kepentingan bisa tersalurkan menggunakan baik.²²

Tidak berbeda dengan Phillips yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan penting, tenggelam dan Lovenduski menilai bahwa wakil perempuan di parlemen mampu membawa perubahan positif buat rakyat. Keduanya tidak hanya melihat bahwa jumlah perempuan di parlemen krusial, tetapi pula melihat bagaimana wanita mampu mensugesti terbentuknya suatu kebijakan responsif gender.

Politik kehadiran (*politics of presence*) diperkenalkan oleh Anne Phillips sebagai alternatif dari keterwakilan politik tradisional. Konsep ini menekankan pentingnya keterwakilan

²¹ Phillips, Anne. 1998. "*The Politics Of Presence*". New York: Oxford University PressInc.

²² Ibid, hal 2.

yang mencerminkan komposisi kelompok-kelompok dalam masyarakat secara acak di parlemen. Phillips mengkritik sistem keterwakilan politik inspirasi yang ada saat ini, di mana wakil politik hanya mengusung gagasan orang-orang yang diwakilkannya tanpa benar-benar mewakili keragaman masyarakat. Sistem ini dianggap memiliki kelemahan karena pemilih hanya memilih partai politik tanpa mengenal dekat calon wakilnya, sehingga parlemen lebih mewakili partai politik daripada rakyat.

Konsep politik kehadiran yang diajukan Phillips memiliki implikasi signifikan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Dengan menempatkan keterwakilan secara acak sesuai komposisi kelompok-kelompok dalam masyarakat, konsep ini berpotensi meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Hal ini penting mengingat perempuan seringkali kurang terwakili dalam sistem politik tradisional. Lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan oleh Childs dan Lovenduski, kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya penting dari segi jumlah, tetapi juga dalam hal kemampuan mereka untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan yang responsif gender. Dengan demikian, politik kehadiran tidak hanya bertujuan meningkatkan representasi numerik perempuan, tetapi juga diharapkan dapat membawa perubahan substantif dalam

pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan kepentingan perempuan.

Teori lain yang mendukung adalah teori politik feminisme. Teori ini mendefinisikan feminisme tidaklah mudah. Para feminis sekalipun belum mampu memberikan definisi yang tepat tentang feminisme. Pada 1980-an, feminisme yang saat itu juga dikenal dalam budaya populer dalam gerakan memperjuangkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan tentu kompetisi ini tidak komprehensif, dan masih ambigu. Hal inilah yang menjadi fokus russe dan bell hooks dengan tokoh feminisme revolusioner, guna menemukan sebuah definisi feminisme yang tepat dan tidak “pincang”.²³

Sampai saat ini, definisi feminisme menjadi perdebatan di kalangan para ahli,. Belum adapun definisi baku untuk menjelaskan feminisme, karena setiap feminis memiliki persepsinya masing-masing tentang feminisme. Namun secara umumnya, feminisme merupakan kesadaran tentang adanya ketidakadilan yang sistematis bagi para perempuan seluruh dunia.²⁴

Serta secara etimologi, sebagaimana ditulis Lisa tuttle dalam *encyclopedia of feminisme* (1986), istilah feminisme ini berasal dari bahasa inggris feminism yang di ambil dari bahasa latin *femina*, yang

²³ Vincent kelvin weno, *keramahtamahan perempuan berdosa*, 2020, hal 25

²⁴ A.nunuk P. murniati, *getar gender*, buku pertama, 2004, hal XXVI

artinya *woman* (perempuan). Secara terminologi, feminisme berarti *having the qualities of females*. Istilah feminisme digunakan untuk menggantikan *term womanism* yang muncul di era 1980-an.²⁵

1.5.2 *Affirmative Action*

Berdasarkan Dahlerup *Affirmative Action* adalah “*Positive Discrimination*” dalam jangka waktu tertentu dengan menaikkan representasi kaum perempuan dalam politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 wacana Pemilihan umum ini merumuskan hukum ihwal bentuk subordinat positif yang berupa kuota bagi wanita pada ranah politik Indonesia. *Affirmative Action* atau juga diklaim tindakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil bertujuan supaya kelompok atau golongan eksklusif memperoleh tempat yang setara dengan gerombolan atau golongan lain.²⁶

Affirmative Action juga bisa diartikan menjadi pemberian perlakuan yang spesial terhadap kelompok tertentu khususnya wanita. Dahlerup menambahkan bahwa kebijakan *Affirmative Action* yang efektif akan berkonsekuensi pada aktifnya partai politik pada merekrut kaum perempuan buat memenuhi kuota. Selain itu, pada gilirannya perwakilan perempuan menggunakan jumlah minimal tadi (*critical mass*) dapat mempengaruhi norma-

²⁵ Arimbi heoroepoetri dan R.valentina, *percakapan tentang feminisme vs neoloneoliberalisme*, 2004, hlm.8.

²⁶ Drude Dahlerup. “*Using Quota’s to Increase Women’s Political Participation.*” In *Women in Parliament Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA, 2002, hal 4.

istiadat serta budaya politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik ialah merupakan langkah paling awal buat mendorong supaya kesetaraan dan keadilan mampu dicapai antara serta perempuan, di global publik dalam ketika tidak terlalu usang. Langkah ini dibutuhkan agar jumlah wanita serta di forum legislatif bisa seimbang.

Adapun yang mampu mengartikulasi kepentingan perempuan yaitu perempuan itu sendiri sebab dinilai tidak relatif mampu untuk mewakili kepentingan wanita. sebagai akibatnya dengan adanya pemikiran tersebut serta berangkat berasal kebutuhan akan adanya sosok perempuan yang bisa menduduki bangku pemerintahan buat dapat membuat kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan wanita maka diberlakukan Sistem Kuota.

a. Sistem Kuota

Berbicara tentang konsep *Affirmative Action* dalam prakteknya di lapangan dilaksanakan menggunakan sistem kuota. Secara umum, kuota merupakan sistem yang menetapkan suatu persentase keterwakilan minimal untuk representasi maupun perempuan yang bertujuan buat mengklaim adanya keseimbangan jumlah, dalam jabatan politik dan pengambilan keputusan. Regulasi kuota adalah bagian berasal *Affirmative Action* atau diklaim juga

diskriminasi positif menjadi penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. Argumen dasar dalam penerapan kuota yaitu dalam mengatasi ketidakadilan yang diakibatkan oleh hukum dan budaya.

Menurut Drude Dahlerup, kuota dalam politik berarti pemberian peluang keterwakilan gerombolan tertentu dalam bentuk minimal persentase, contohnya 5%, 20%, 30% atau 40%. adalah, kebijakan Affirmative Action dengan sistem kuota ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan menjadi grup minoritas kritis (*critical minority*) yang terdiri berasal 30% atau 40% dan diterapkan menjadi tindakan temporer (tindakan sementara) hingga hambatan-hambatan terhadap masuknya perempuan dalam ranah politik dapat disingkirkan.²⁷

b. *Zipper System*

Dalam rangka mewujudkan kuota keterwakilan wanita sebesar 30% di pemilu 2009, DPR sudah membentuk produk legislasi baru tentang pemilu yaitu Undang-Undang No 10 tahun 2008 wacana Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. dalam Undang-Undang ini menyampaikan dukungan terlaksana Affirmative Action dalam rangka meningkatkan peranan

²⁷ Drude Dahlerup. "Using Quota's to Increase Women's Political Participation." In *Women in Parliament Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA, 2002,

wanita pada partai politik. Diakomodasinya ketentuan buat tindakan afirmatif dilihat sebagai sebuah terobosan terhadap keterwakilan wanita dalam politik.

Kebijakan *Affirmative Action* memuat *zipper system*, yang mana mengatur setiap 3 (tiga) bakal calon ada sekurang-kurangnya 1 (satu) orang wanita. pada pasal 55 ayat (2) dinyatakan bahwa: “di pada daftar bakal calon sebagaimana dimaksud di ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” di ayat (1) mengatur bahwa bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Bila suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 sampai tiga, Maka salah satu diantaranya wajib seseorang bakal calon wanita. seorang wanita harus diletakkan pada nomor urut 1, dua atau 3 dan tidak berada di bawah nomor urut tadi. Demikian selanjutnya berasal angka urut 4 sampai 7.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan


menjadi pondasi bagi setiap pemikiran bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.²⁸

Dalam kerangka berpikir yang diuraikan penulis sebagai berikut salah satu hal yang kini diperjuangkan adalah adanya representasi “perempuan politik” di bidang DPRD. Karena dinilai sangat perlu partisipasi perempuan di bidang politik, pemberdayaan politik perempuan, dan lebih banyak perempuan di tingkat pengambilan keputusan strategis atau membangun demokrasi di Indonesia dengan melibatkan dan mengikutsertakan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara merumuskan berbagai kebijakan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik.

Tahun ke tahun jumlah perempuan yang mencalonkan menjadi anggota parlemen semakin banyak, hanya saja seringkali perempuan hanya sampai pada masa pemilihan saja tidak sampai lolos ke dalam parlemen. Hal ini tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami partai politik maupun kaum perempuan itu sendiri. Skripsi ini membahas analisis belum terpenuhi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif Kabupaten Batanghari pada representasi “perempuan politisi” di DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024”. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan berikut.

²⁸¹⁸ Sugiyono. 2011. “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*”, Bandung: Penerbit Alfabeta. hal 60.

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian biasanya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan penelitian. artinya penelitian itu berdasarkan pada karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, serta sistematis, rasional berarti aktivitas penelitian dilakukan menggunakan cara-cara yang lumrah, sebagai akibatnya terjangkau oleh penalaran manusia. realitas berarti cara-cara yang dilakukan itu bisa diamati sang indera insan, sebagai akibatnya orang lain dapat mengamati serta mengetahui cara-cara yang dipergunakan. Sistematis merupakan proses yang menggunakan langkah-langkah eksklusif yang bersifat logis.²⁹

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif, di mana data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan, sehingga akan muncul teori menjadi penemuan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang ditujukan buat mendeskripsikan fenomena hingga kenyataan yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau waktu yang lampau. Penelitian deskriptif bisa menggambarkan keadaan pada tahapan perkembangannya.³⁰ Sedangkan analisis yang dilakukan

²⁹ Sugiyono. 2017. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal. 2.

³⁰ Hamdi, Asep S. Dan Bahrudin, E. 2014. “*Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*”. Yogyakarta: CV Budi Utama. hal 5.

menggunakan menggunakan metode kualitatif. Moleong berkata bahwa metode penelitian kualitatif intinya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan serta akan muncul teori menjadi penemuan kualitatif.³¹ Metode kualitatif pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang representasi “perempuan politisi” di DPRD Kabupaten Batang hari 2019-2024.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah penelitian dan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Berdasarkan judul ini: “Representasi” “perempuan politisi” di DPRD Kabupaten Batang Hari 2019-2024” Maka lokasi di pilih dalam penelitian di atas adalah Batang Hari. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini di karenakan mengingat hingga saat ini keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 30% belum terpenuhi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Persoalan fenomena yang hendak diteliti wajib telah ditetapkan semenjak awal meskipun kemungkinan terjadinya

³¹ Moleong, Lexy J. 1999. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosdakarya.

perubahan disebabkan faktor *rill* pada lapangan. masalah yang hendak diteliti lalu perlu dipersempit, hal itu guna memilih fokus penelitian.³² Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka peneliti mengkhususkan penelitian tersebut pada representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan yang memiliki sifat primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dengan cara sukarela, yang eksklusif diberikan kepada peneliti asal data yang didapat peneliti yang berasal dari dan informan yang paham wacana pertarungan yang diteliti.³³ Sumber data primer yang pertama yaitu informan. Asal informan inilah, peneliti dapat mencari data yang diperlukan. Data utama yang penulis maksud ialah berita-informasi yang diperoleh secara eksklusif yang dilakukan menggunakan wawancara. Adapun yang dijadikan data primer adalah informasi atau keterangan yang diperoleh langsung dari para informan yang berkompeten

³² Yusuf, Muri. 2014. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”. Jakarta: Prenadamedia Group.

³³ Sugiyono, Op. Cit. Hal. 225

dan relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu mengenai representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024. Salah satu sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Aminah, anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari Partai Nasdem.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak eksklusif memberikan data kepada peneliti, umumnya pengumpulan data melalui orang lain atau lewat dokumen³⁴. Data sekunder sendiri berasal dari penelaahan pustaka serta dokumen.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan merupakan metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif buat menentukan siapa saja yang menjadi informan. Peneliti kualitatif tidak menggunakan sampel, oleh sebab itu informan yang dipergunakan berdasarkan pada keterlibatan objek terhadap penelitian yang akan diteliti³⁵. Penentuan informan di penelitian ini dilakukan menggunakan teknik yaitu *purposive sampling*.

Purposive sampling artinya teknik pengambilan sampel asal data menggunakan pertimbangan serta tujuan eksklusif.

³⁴ Ibid, hal. 255

³⁵ Djam'an dan Aan Komariah. 2014. "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfabeta. Cetakan ke 6.

Pertimbangan eksklusif yang dimaksud ialah memilih sumber data atau orang yang disebut paling memahami wacana apa yang diharapkan.³⁶

Pertimbangan yang dimaksud ini adalah memilih informan yang mengetahui tentang suatu objek dari penelitian tersebut. Berdasarkan teknik di atas maka informan yang dianggap berpengaruh oleh peneliti sebagai sumber data penelitian ini. Adapun kriteria yang dibutuhkan peneliti adalah orang yang mengetahui tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab kurangnya keterwakilan perempuan pada legislatif daerah Kabupaten Batanghari periode 2019-2014.

Berikut kriteria informan yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan teknik di atas:

1. Petugas pelayanan informasi KPU Kab. Batang Hari
2. Anggota DPRD Kab. Batang Hari
3. Masyarakat Kabupaten Batang Hari

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data tersebut terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam

³⁶ Sugiyono, *Op Cit*, hal 300.

observasi, peneliti mengamati dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian secara sistematis. Observasi dapat dilakukan dengan cara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dan narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, atau tidak terstruktur dengan memungkinkan adanya pertanyaan yang berkembang selama proses wawancara berlangsung. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber terkait dengan topik penelitian.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis adalah kepada informan terpilih. Berikut akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. 4 Tabel Informan Wawancara

No.	Nama	Status
1.	Aminah	Anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari Partai Nasdem 2019-2024
2.	Muhammad Fiqih Julian Rizki	Masyarakat Kabupaten Batanghari yang aktif dalam mengamati dunia politik
3.	Alif Alfarizi	Masyarakat Kabupaten Batanghari yang aktif dalam mengamati dunia politik
4.	Dilla Faradilla	Petugas pelayanan informasi KPU Kab. Batang Hari
5.	Hipniwati	Anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2024

Sumber: Diolah Peneliti

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, contohnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk contohnya karya seni, yang bisa berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen adalah pelengkap asal penggunaan metode observasi serta kuesioner pada penelitian kualitatif.³⁷

³⁷ Sugiyono, Op.Cit, hal 231.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini terdiri dari tiga komponen yaitu:

a. Reduksi Data

Dalam konteks penelitian tentang representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024, proses reduksi data meliputi:

- 1) Memilah dan merangkum data hasil wawancara dengan anggota DPRD perempuan dan masyarakat Batang Hari.
- 2) Memfokuskan pada informasi yang relevan terkait keterwakilan perempuan di DPRD Batang Hari.
- 3) Mengkategorikan data berdasarkan faktor pendukung dan penghambat representasi politisi perempuan di DPRD Batang Hari.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang komprehensif. Uraian ini akan mencakup dua aspek utama. Pertama, akan disajikan profil lengkap dan deskripsi peran anggota DPRD perempuan di Kabupaten Batang Hari, memberikan gambaran jelas tentang latar belakang, pengalaman, dan kontribusi mereka dalam lembaga legislatif daerah. Kedua, akan dilakukan analisis

mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Batang Hari, mengidentifikasi baik faktor pendukung maupun penghambat yang berperan dalam dinamika representasi politik perempuan di daerah tersebut. Penyajian data dalam format ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang situasi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024.

c. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai:

- 1) Implementasi representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024.
- 2) Faktor-faktor utama yang mendukung dan menghambat keterwakilan perempuan di DPRD Batang Hari.
- 3) Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Batang Hari.

1.7.8 Triangulasi Data

Dalam penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan mengkombinasikan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

- a. Triangulasi sumber data, peneliti menggunakan berbagai sumber data untuk memverifikasi informasi yang meliputi:
 - 1) Wawancara dengan anggota DPRD perempuan Kabupaten Batang Hari
 - 2) Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Batang Hari
 - 3) Data statistik dari KPU tentang hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari
- b. Triangulasi metode, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif berupa:
 - 1) Observasi langsung terhadap kegiatan DPRD Kabupaten Batang Hari
 - 2) Wawancara mendalam dengan informan kunci
 - 3) Analisis dokumen terkait kebijakan dan program DPRD Kabupaten Batang Hari
 - 4) Survei singkat terhadap masyarakat Batang Hari tentang persepsi mereka terhadap keterwakilan perempuan di DPRD
- c. Triangulasi waktu, pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan untuk memastikan konsistensi informasi:
 - 1) Melakukan wawancara dengan anggota DPRD perempuan pada awal dan akhir masa jabatan mereka
 - 2) Menganalisis dokumen DPRD dari beberapa periode untuk melihat perkembangan keterwakilan perempuan

Dengan menerapkan triangulasi data ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang representasi politisi perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu akan dianalisis secara sistematis untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan penelitian tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024.